

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 330 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI  
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Anggota	: 1. G.A.A. Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang Siagian 3. Robby Darmawan 4. Ketsia Aprilianny Laya 5. Angga Widita Amirul 6. Ilvia Restu Utami 7. Linda Mikowati 8. Lailatul Mufarokah 9. Rita Agustini Sumardi 10. Rini Ayu Wulandari 11. Muhammad Yusuf (Dit. PPK-BLU Kementerian Keuangan) 12. Sudaryanto, S.E., M.M. (Dit. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		Keuangan Daerah Kemendagri)	500.000
		13. Sirin, S. Sos., M.Si. (RSUD Budi Asih)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Oktober 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.